



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/130/KEP/23/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:180.182/441/ KEP/23/2025  
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2027, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/441/KEP/23/2025 tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2027;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan pergantian anggota pada Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2027, Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/441/KEP/23/2025 tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2027 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 180.182/441/KEP/23/2025 tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/441/KEP/23/2025 tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/441/KEP/23/2025 tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2027 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/130/KEP/23/2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 NOMOR : 180.182/441/ KEP/23/2025 TENTANG TIM  
 PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2027

TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan, maka pejabat yang baru langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2	SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	Drs. ASFURI, M.Si	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab II	
5	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si	Kapala BPPKAD	Ketua	
6	FARNIA BERLIANI SRI TULODHO, A.P., M.M.	Sekretaris BPPKAD	Wakil Ketua	
7	ADI KUNCORO, S.T., M.M.	Plt.Kepala Bidang Aset pada BPPKAD	Sekretaris I	
8	IRFAN, S.Sos	Kasubid Analisa Kebutuhan pada BPPKAD	Sekretaris II	
9	RESTITUTA RATNA WULANNINGSIH, S.STP., M.M.	Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD	Anggota	
10	LILIK FAIZAH AGUSTIN, S.E.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPPKAD	Anggota	
11	ADI KUNCORO, S.T., M.M.	Kasubid Pengelolaan Aset pada BPPKAD	Anggota	

1	2	3	4	5
12	LUDFI KRISNAWATI, S.S., M.Sc..	Kasubid Penyusunan Anggaran pada BPPKAD	Anggota	
13	UMI KURNIA FITRI, S.E.	Kasubid Akuntansi pada BPPKAD	Anggota	
14	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
15	NENENG SUTANTI, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
16	MARIANA KURNIATI, S.S., M.Si.	Kasubag Keuangan pada Bagian Umum	Anggota	
17	AHMAD EDY FITRIADI, S.Kom., M.M.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
18	JOKO WAHYUDI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Anggota	
19	YUNianto HISYAM UTOMO, ST.	Penyuluh Perindag Ahli Muda pada Disperinaker	Anggota	
20	NURHIDAYAT, S.H.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama pada DPUPR	Anggota	
21	HERMANTO, S.E.. M.M.	Kasubag Keuangan pada BKPPD	Anggota	
22	ARMAN ASIH RIYADI, S.E., M.T.	Kasubag Program pada Bapperida	Anggota	
23	NUR ARIFIN, S.Kom.	Pranata Komputer Mahir pada BPPKAD	Anggota	
24	UMU NASIAH, S.E.	Kepala Subag Keuangan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
25	WAWAN DIYANTANA, S.S.T., M.K.M.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan	Anggota	

1	2	3	4	5
26	TITA FAJARWATI PARAMITASARI, S.K.M., M.P.H.	Kepala Subag Program pada Dinas Kesehatan	Anggota	
27	MIRA NURHALIMA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dinas Kesehatan	Anggota	
28	RAISMAN, S.K.M.	Kasubag Keuangan pada RSUD Muntilan	Anggota	
29	SUHARYANTO, S.T.	Sanitarian Ahli Madya pada RSUD Muntilan	Anggota	
30	RAHKMAD SETIYOKO, A.Md.	Kasubag Perencanaan, Program dan Anggaran pada RSUD Merah Putih	Anggota	
31	DIAH RISMA WARDANI, A.Md.	Penelaah Teknis Kebijakan pada RSUD Merah Putih	Anggota	
32	AYU RIZKI SUKMAWATI, S.K.M.	Kasubag Tata Usaha pada RSUD Bukit Menoreh	Anggota	
33	DEVINTA MELINDA NUGRAHENI, S.K.M.	Administrator Kesehatan Ahli Pratama pada RSUD Bukit Menoreh	Anggota	
34	LUDIARTO, S.K.M., M.M., M.A.P.	Kasubag Tata Usaha pada RSUD Candi Umbul	Anggota	
35	ANGGRAENI JATU RATNASARI, AMd.	Pengolah Data dan Informasi pada RSUD Candi Umbul	Anggota	
36	I'MA YAYANG DEWINDRI, S.E.	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada BPPKAD	Anggota	
37	SRI HARYANTI	Pengelola Kebutuhan Barang Inventaris pada BPPKAD	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat

NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).